

## **PENDAMPINGAN KEPADA PAGUYUBAN PEDAGANG PELATARAN PASAR KLEWER (P4K) SURAKARTA TENTANG KETERTIBAN LINGKUNGAN**

**Oleh:  
Dian Esti Nurati**

### **ABSTRACT**

*Recent condition of Street Sellers Arrangement in Surakarta City shows that the number of unorganized street sellers is sufficiently significant. The data existing in Trade Service shows out of 5,817 street sellers registered, some of them have not been arranged completely by Surakarta City Government. New Klewer Market opened officially on April 21, 2017 by Trade Service can arrange the placement of sellers better in New Klewer Market. Process of validating Klewer Market's seller data completed by City Government indicates that 2,211 sellers will be arranged and placed, passing through a procedure including registering, problem mapping, scheduling, and requirement communicated to all sellers. Similarly, the Street Sellers affiliated with Klewer Market Yard Sellers Association (Paguyuban Pedagang Pelataran Pasar Klewer, thereafter called P4K) have been arranged on the fourth floor of new Klewer Market building, consisting of more than 900 sellers. All yard sellers should know environment orderliness organized by management and should comply with it. The problems faced by the sellers not permitted to transfer their shanties to others have been apparently understood by sellers. City Government attempted to establish more intensive and better communication, in socializing the rules to the sellers. Cooperation between City Government and organizers and sellers to maintain the environmental orderliness in Klewer Market is expected to implement the arrangement of Yard Sellers in Klewer Market of Surakarta corresponding to the arrangement program. The yard seller arrangement policy in Klewer Market of Surakarta referring to the good application of cooperation can realize better the performance of Surakarta City Government, in this case Trade Service of Surakarta City.*

**Keywords:** *management and arrangement, environmental orderliness understanding, Klewer Market's Street Sellers*

### **ABSTRAK**

Kondisi terbaru tentang penataan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Surakarta, bahwa jumlah yang belum tertata cukup signifikan. Data yang ada di Dinas Perdagangan dari total 5.817 PKL yang terdata, masih menyisakan beberapa pedagang yang belum dituntaskan penataannya oleh Pemerintah Kota Surakarta. Pasar Klewer baru yang telah diresmikan pada tanggal 21 April 2017, oleh Dinas Perdagangan bisa untuk menata lebih baik penempatan pedagang di Pasar Klewer baru. Proses validasi data pedagang Pasar Klewer telah diselesaikan oleh Pemkot, ada sebanyak 2.211 pedagang yang akan ditata, dan mulai melakukan proses penempatan, dimulai dari pendataan, pemetaan persoalan, penyusunan jadwal, serta syarat-syarat telah dikomunikasikan dengan seluruh pedagang. Begitu pula dengan Pedagang Kaki Lima diantaranya yang terhimpun didalam Paguyuban Pedagang Pelataran Pasar Klewer (P4K), telah mendapat tempat penataan dilantai empat bangunan Pasar Klewer yang baru, dengan jumlah pedagang keseluruhan kira-kira 900 lebih. Seluruh Pedagang Pelataran perlu memahami ketertiban lingkungan yang diatur oleh pengelola dan wajib menaatinya. Permasalahan pedagang yang tidak diijinkan untuk mengalihkan kepemilikan lapak kepada pihak lain, nampaknya sudah difahami oleh para pedagang. Pihak Pemkot berupaya untuk senantiasa menjalin komunikasi yang lebih intensif dan lebih baik, dalam sosialisasi aturan-aturan kepada para pedagang. Kerjasama antara pihak Pemkot dan pengelola serta pedagang untuk bersama-sama menjaga ketertiban lingkungan di pasar Klewer diharapkan mampu melaksanakan penataan pedagang Pelataran di pasar Klewer Surakarta berjalan sesuai dengan program penataan. Kebijakan penataan pedagang Pelataran di pasar Klewer Surakarta, dengan mengacu pada penerapan kerjasama yang baik, maka mampu mewujudkan kinerja Pemkot Surakarta dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Surakarta semakin meningkat lebih baik.

**Kata Kunci:** Pengelolaan dan penataan, Ketertiban Lingkungan, PKL Pasar Klewer.

## PENDAHULUAN

Konsep sektor informal pertama kali muncul di dunia ketiga, yaitu ketika dilakukan serangkaian penelitian tentang pasar tenaga kerja perkotaan di Afrika. Keith Hart (Damsar, 1997:158), orang yang memperkenalkan pertama kali konsep tersebut pada tahun 1971, mengemukakan bahwa penyelidikan empirisnya tentang kewiraswastaan di Acca dan kota-kota lain Afrika bertentangan dengan apa yang selama ini diterima dalam perbincangan tentang pembangunan ekonomi. Dalam laporannya kepada organisasi buruh sedunia, International Labour Organization (ILO), Hart mengajukan model dualisme terhadap kesempatan memperoleh pendapatan pada angkatan kerja perkotaan.

Menurut Damsar (1997: 158-159), ciri-ciri dinamis dari konsep sektor informal telah dilembagakan dalam lembaga ILO. Sektor informal didefinisikan ulang sebagai sesuatu yang sinonim dengan kemiskinan. Sektor informal menunjukkan kepada cara perkotaan melakukan sesuatu dengan dicirikan dengan: a) Mudah memasukinya dalam arti keahlian, modal, dan organisasi; b) Perusahaan milik keluarga; c) Beroperasi pada skala kecil; d) Intensif tenaga kerja dalam produksi dan menggunakan teknologi sederhana; dan e) Pasar yang tidak diatur dan bersaing.

Kesepakatan bahwa serangkaian ciri sektor informal di Indonesia, yang meliputi: a) Kegiatan usaha tidak terorganisasi secara baik, karena unit usaha timbul tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia secara formal; b) Pada umumnya unit usaha tidak memiliki izin usaha; c) Pola kegiatan usaha

tidak teratur dengan baik, dalam arti lokasi maupun jam kerja; d) Pada umumnya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini; e) Unit usaha berganti-ganti dari satu sub-sektor ke sub-sektor lain; f) Teknologi yang digunakan masih tradisional; g) Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasinya juga kecil; h) Untuk menjalankan usaha tidak diperlukan pendidikan formal, sebagian besar hanya diperoleh dari pengalaman sambil bekerja; i) Pada umumnya unit usaha termasuk kelompok *one man enterprise*, dan kalau ada pekerja, biasanya berasal dari keluarga sendiri; j) Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri, atau dari lembaga keuangan tidak resmi; dan k) Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/desa berpenghasilan rendah atau menengah. (Ensiklopedia Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, 1997).

Pedagang kaki lima merupakan sektor informal yang paling dominan di kota. Sektor ini senantiasa tumbuh subur di kota-kota besar dengan memanfaatkan lahan kota yang potensial untuk sirkulasi kegiatan penduduk kota dan mudah dijangkau oleh publik. Pemakaian ruang publik untuk kegiatan transaksi PKL sering kali dianggap mengganggu masyarakat pengguna ruang publik dan mengurangi keindahan dan ketertiban kota. Keberadaan sektor informal memiliki sisi positif antara lain kontribusinya pada PAD (karena selalu ditarik kontribusi), penyerapan tenaga kerja, pemutaran kegiatan ekonomi, dan penyedia kebutuhan konsumen.

Pemerintah Kota Surakarta dalam menata Pedagang Kaki Lima (PKL) mempergunakan konsep “Penataan PKL dengan kearifan budaya”. Konsep ini mengacu pada visi rancang Kota Solo yaitu “Solo Kota Eko-Budaya 2015”. Solo Kota Eko-Budaya adalah untuk meningkatkan kinerja Kota Surakarta dalam kebersihan, kesehatan, kerapian dan keindahan dengan nuansa budaya Jawa.

Kondisi terbaru tentang penataan PKL Surakarta, menggambarkan bahwa ribuan pedagang kaki lima sampai saat ini belum ditata. Para PKL itu masih berjualan secara tidak beraturan di pinggir jalanan Kota Surakarta. Informasi dari Kepala Dinas Pengelola Pasar (DPP), Subagiyo, bahwa jumlah PKL yang belum tertata itu jumlahnya cukup signifikan. Menurut data yang ada dari total 5.817 PKL yang terdata oleh DPP, baru sekitar 4.093 pedagang yang sudah tersentuh penataan oleh Pemerintah Kota. Para pedagang sudah dibuatkan selter untuk berjualan dan juga pasar yang khusus menampung para PKL. Sedangkan sisanya, para PKL itu berdagang secara tidak beraturan di sejumlah ruas jalan besar di Kota Surakarta. Seperti misalnya di jalan Adi Sucipto, serta beberapa ruas jalan lain di sekitar pinggiran kota.

Pemerintah Kota melalui Dinas Pengelola Pasar nampaknya pada tahun 2016 memang belum berhasil menata semuanya, untuk sementara ini yang masih tersisa adalah 1.724 PKL yang tersebar di penjuru Kota Surakarta. Dengan masih banyaknya PKL yang tersisa tersebut, rencana tahun ini DPP

akan berusaha menata sekitar 1.000 PKL. Untuk penataan memang tidak bisa dilakukan secara bersama-sama. Penataan tersebut hanya bisa dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi anggaran yang ada di Pemerintah Kota Surakarta.

Selain itu penataan tersebut juga harus memperhatikan zona yang ditempati oleh para PKL. Perkembangan jumlah PKL yang selalu bertambah terus jika penataan dilakukan secara bersama-sama, justru akan menjadikan masalah di kemudian hari. Penjelasan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, bahwa Pemerintah Kota Surakarta menjalankan cukup serius untuk menata para PKL tersebut. Meskipun penataan itu nantinya disesuaikan dengan kondisi para pedagang. Nantinya penataan bisa dilakukan dengan model pemberian gerobak, pembangunan selter, atau dengan cara-cara yang lain. Pemerintah kota akan mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada pada PKL, penataan dengan menggunakan dana Pemkot atau memanfaatkan dana dari CSR perusahaan.

Pasca kebakaran pasar Klewer pada tahun 2014 silam, Pemkot Surakarta membangun Pasar Darurat Klewer. Pedagang Pasar Klewer direncanakan bisa beraktivitas di pasar darurat pada bulan puasa tahun itu juga. Target pembangunan pasar darurat ini maju 20 hari dari kontrak perjanjian pekerjaan yang mestinya selesai pada 6 Juli, pasar darurat dibangun hanya 70 hari, seharusnya waktu pekerjaan 90 hari. Ini karena semangat pemborong yang mengerjakan proyek siang malam, targetnya selesai sebelum puasa.

Kepala DPP Surakarta menginformasikan, bahwa tidak ada masalah apa pun yang menghambat pembangunan pasar darurat. Pembangunan berjalan lancar sehingga pedagang bisa beraktivitas di pasar darurat sebelum puasa. Hal ini tentunya berkaitan dengan nasib pedagang yang biasanya banjir pesanan barang dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan Lebaran.

Selain fokus pembangunan pasar darurat, Pemkot juga mulai menyiapkan pembangunan kembali Pasar Klewer yang terbakar akhir tahun 2014 lalu. DPP akan memulai lelang pembangunan kembali Pasar Klewer sesuai rencana proses lelang dilaksanakan pada awal Juni. Nantinya, Pasar Klewer akan dibangun bertahap diawali membangun struktur bangunan pada tahun anggaran 2015. Hal ini terkait dengan ketersediaan anggaran untuk pembangunan tersebut. Tahap awal, Pemkot menerima kucuran dana dari Pemerintah Pusat senilai Rp61,8 miliar. Kepastian anggaran pembangunan tahap pertama Rp 61,8 miliar.

Menurut penjelasan Pejabat Humas Himpunan Pedagang Pasar Klewer (HPPK) Kusbani, bahwa pedagang pasar Klewer berkomitmen untuk menempati pasar darurat. HPPK siap mencoret nama pedagang yang menolak pindah ke pasar darurat. Bagi pedagang yang menyewa kios di luar harus menempati pasar darurat. Kalau tidak menempati kiosnya maka akan dibatalkan hak sewanya. (Solopos, Minggu, 17 Mei 2015).

Pedagang pada saat itu mengeluhkan penempatan kios di pasar darurat, yang tak sesuai dengan kondisi pedagang di bangunan

Pasar Klewer lama. Contoh kasus, pedagang yang memiliki toko dan empat kios di Pasar Klewer hanya mendapatkan dua kios di pasar darurat. Namun lokasinya di lorong dan sangat tidak sesuai dengan kepemilikan dulu. Apabila di toko Pasar Klewer luasannya besar, maka seharusnya di pasar darurat minimal dapat lokasi yang representatif, tapi kebanyakan justru pedagang dapat di lorong.

Harapan para pedagang, DPP bisa menata lebih baik penempatan pedagang di Pasar Klewer baru nantinya. Minimal, penempatan disesuaikan dengan kondisi pedagang saat pasar belum terbakar. Misalnya pedagang dapat toko, nantinya juga dapat toko lagi, sehingga jelas penempatannya.

Kepala DPP Surakarta, Subagiyo memberikan penjelasannya, bahwa pembagian kios memang tidak dilakukan pengundian. Pembagian sisa kios sifatnya penempatan sesuai hak pedagang. Penempatan ini berdasarkan hasil rapat bersama dengan perwakilan pedagang yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar Klewer (HPPK), renteng dan lain sebagainya. Pertemuan dilakukan dua kali dan hasilnya diputuskan bahwa pemegang surat hak penempatan (SHP) satu dengan luasan sama atau lebih 12 meter mendapat tambahan satu kios. Kemudian pemegang dua SHP dengan luasan sama dan lebih dari 10 meter juga mendapat satu tambahan kios.

Pada awalnya, Pemkot membagi jatah satu pedagang hanya satu kios. Untuk kios, dari total jumlah pedagang baik pedagang Pasar Klewer dan pedagang kios renteng tercatat sebanyak 1.185 orang. Sedangkan

jumlah unit kios yang dibangun di pasar darurat sebanyak 1.420 unit, artinya jika satu pedagang satu unit kios, maka tersisa 235 unit. Sisa kios inilah yang dibagi untuk pedagang yang memiliki kios lebih dari satu. Sedangkan untuk los, menurut Subagiyo dibangun sebanyak 864 unit, sedangkan jumlah pedagang pelataran atau pedagang kaki lima hanya tercatat 765 pedagang. Artinya ada sisa los sebanyak 99 unit. Los ini juga diperuntukkan bagi pedagang kaki lima (PKL) di area Pasar Klewer.

Saat ini di lahan bekas bursa tekstil Pasar Klewer Solo yang terbakar akhir 2014 yang lalu, telah didirikan bangunan baru empat lantai dengan fasilitas pertokoan modern, yakni pendingin ruangan, lift, travelator, dan pelataran parkir basement. Proyek pembangunan kembali Pasar Klewer, telah diresmikan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. Target pembangunan tahap pertama Pasar Klewer senilai Rp 59 miliar harus selesai Desember 2015. Pada tahap pertama, pekerjaan terdiri dari struktur bangunan Pasar Klewer yang berlokasi di sisi barat gapura Keraton Surakarta. Wali Kota mengharapkan para pedagang baik yang menempati kios, los, maupun pedagang pelataran (PKL), serta seluruh masyarakat Solo agar mendukung kelancaran pembangunan kembali Pasar Klewer. Pemkot Surakarta masih harus mengawal permohonan bantuan dana proyek tahap kedua, senilai sekitar Rp 97 miliar ke pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pengelolaan Pasar mengungkapkan bahwa, bentuk bangunan Pasar Klewer baru akan menunjukkan

arsitektur khas Jawa, yakni perpaduan arsitektur Keraton Surakarta dengan nuansa modern. Rencananya, bangunan baru yang terdiri dari empat lantai, terbagi dalam segmen basement untuk parkir, semi basement untuk menampung pedagang pelataran, dan dua lantai di bagian atas permukaan untuk pedagang los dan kios. Rencananya pembangunan Pasar Klewer yang baru akan dilengkapi dengan lift khusus barang dan travelator. Konsep bangunan Pasar Klewer baru memang semimodern, demi kenyamanan pedagang dan pengunjung. Bangunan baru juga dilengkapi fasilitas pengaman di beberapa titik, di antaranya hidran dan alat pemadam api ringan.

Perkiraan Pasar Klewer baru yang nantinya akan dapat menampung 3.055 pedagang. Mereka terdiri dari pedagang pemilik kios dan los sebelum terbakar, pedagang pelataran, pedagang renteng di pelataran, dan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar pasar. Pedagang renteng, pelataran dan PKL bakal ditata di los yang berada di lantai semi *basement*. Sedang lantai satu dan lantai dua akan ditempati pedagang pemilik kios dan los lama. Setelah Pasar Klewer dibangun, berbagai tempat disekitarnya harus bersih dari PKL. Sedikitnya ada 137 PKL tambahan dari berbagai tempat yang akan dimasukkan ke semi lantai dasar Pasar Klewer. (Suara Merdeka, Minggu 26/7/2015).

Melihat latar belakang diatas, bagaimana manajemen pengelolaan PKL yang sekarang menempati Pasar Klewer Darurat atau pasar sementara yang berlokasi di Alun-alun Utara Keraton Surakarta, bersama-sama

para pedagang lainnya, hal ini sangat menarik perhatian peneliti. Ketertarikan tersebut didasari dengan adanya manajemen pengelolaan PKL, dimana pasca kebakaran pasar Klewer yang sekarang ditata di pasar darurat nampaknya jumlah PKL diketahui semakin bertambah jumlahnya. Apakah jumlah PKL yang sekarang menempati pasar darurat nantinya juga ikut tertata di area pasar Klewer yang baru yang sekarang sedang dibangun tersebut.

Sesuai kontrak kerja pelaksana proyek Pasar Klewer PT Adhi Karya harus merampungkan pembangunan pada tanggal 27 Januari 2017. Dua hari lagi atau pada tanggal 29 Januari, rencananya Presiden Joko Widodo akan meninjau pasar sandang yang terbakar dua tahun silam tersebut. Menurut penjelasan Kepala Dinas Perdagangan Surakarta Subagiyo, bahwa proyek Pasar Klewer sudah mencapai 99 persen. Namun, masih ada sejumlah pekerjaan yang harus segera diselesaikan, termasuk pembuatan delapan kios di bekas *crane*. Kemarin *crane* yang berada di tengah bangunan pasar itu sudah mulai dilepas secara bertahap. Dia optimistis dalam waktu dua malam pembangunan delapan kios tersebut akan rampung. Sehingga ketika presiden meninjau lokasi, pembangunan pasar Klewer telah selesai.

Menurut jadwal, PT Adhi Karya masih memiliki waktu sampai dengan tanggal 30 Januari 2017. Namun karena ada rencana kunjungan presiden, *deadline* terpaksa dimajukan. Istilah dari Kepala Dinas Perdagangan Surakarta dengan sistem kebut “*Bandung Bondowoso*” tapi penyerahan dari

pelaksana ke Pemkot tetap tanggal 31 Januari 2017 dan masa perawatan enam bulan sejak penyerahan. Wali Kota Surakarta memberikan penjelasan bahwa proyek Klewer sudah harus selesai sebelum tanggal 29 Januari 2017. Wali Kota juga berkeinginan jalan lingkungan yang rusak di sekitar Pasar Klewer segera diperbaiki.

Manajemen PT Adhi Karya, lewat General manajernya, Sukaryo, selaku kontraktor pelaksana pembangunan Pasar Klewer, meminta perpanjangan waktu hingga 30 Januari 2017 untuk menyelesaikan proyek tersebut. Mereka pun siap menanggung denda Rp 81 juta per hari sampai proyek rampung. (Tribun Jateng, Jumat, 23/12/2016). Sesuai kontrak kerja, proyek senilai Rp 81 miliar itu seharusnya rampung dikerjakan akhir 2016. Sukaryo mengungkapkan beberapa alasan keterlambatan pengerjaan proyek, di antaranya terkendala hujan dan pembebasan kios di sisi timur lahan proyek. Pembebasan lahan kios itu dilakukan untuk membuka akses agar alat berat bisa masuk lokasi proyek. Pihak Manajemen mengikuti aturan mainnya. Soal denda sudah ada aturannya dalam kontrak kerja dan itu konsekuensi atas keterlambatan deadline. Jika dihitung, waktu pengerjaan yang terhenti akibat hujan dan cuaca buruk mencapai 60 hari.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menegaskan, sesuai aturan, manajemen PT Adhi Karya bakal dijatuhi penalti denda sebesar seper seribu dari nilai kontrak kerja, per hari. Itu berarti, PT Adhi Karya harus menanggung denda Rp 81 juta per hari. Denda tersebut berlaku efektif mulai 31 Desember

hingga akhir masa perpanjangan, 30 Januari 2017. Dari evaluasi, progress pembangunan Pasar Klewer baru 90,34 persen. Diperkirakan, hingga akhir masa kontrak pada 30 Desember, progress-nya baru 95 persen. Sisa nilai kontrak sebesar 5 persen ini, nantinya juga harus dijaminan kontraktor kepada negara. Walaupun sudah meminta perpanjangan waktu, wali kota meminta kontraktor benar-benar merampungkan pekerjaan sesuai batas waktu perpanjangan.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Oke Nurwan, usai meninjau pembangunan Pasar Klewer, Solo, pada tanggal 19/1/2017, menjelaskan bahwa pada bulan Maret 2017 Presiden Jokowi akan hadir untuk meresmikan Pasar Klewer. Oke Nurwan meminta Pemkot Solo agar mempersiapkan Pasar Klewer hingga nanti dapat diresmikan. Adapun kedatangan Oke Nurwan di lokasi pembangunan Pasar Klewer untuk menyakinkan laporan dari Wali Kota tentang kondisi pembangunan yang sudah tahap penyelesaian. Sesuai target, proyek akan selesai pada 27 Januari 2017. Februari 2017 tahap pemindahan pedagang ke Pasar Klewer.

Menurut penjelasan Oke Nurwan, kondisi bangunan cukup bagus dan untuk kualitas bangunan tergantung tes atau uji coba yang masih terus berjalan sampai batas waktu. Saat ini sedang berjalan tes beban lift muatan dan terdekat beban lift pengunjung ataupun eskalator, dengan harapan bisa selesai sesuai waktu yang sudah ditargetkan.

Pemerintah Kota Surakarta, melalui Kepala Dinas Perdagangan menyampaikan

bahwa Pemkot Surakarta memberikan syarat tambahan kepada sebagian pedagang agar bisa kembali menempati kiosnya di Pasar Klewer permanen. Syarat tambahan itu adalah pedagang harus melunasi tunggakan retribusi yang seharusnya sudah dilunasi sebelum Pasar Klewer terbakar pada Desember 2014 lalu. Pemkot memiliki data pedagang yang masih menunggak retribusi, masalah ini harus segera dilunasi agar bisa masuk ke kios baru. Penagihan retribusi itu dianggap wajar karena seharusnya pedagang membayarnya rutin dan tepat waktu. Bahkan setelah kebakaran melanda Pasar Klewer, Pemkot telah memberikan banyak keringanan kepada pedagang. Sekarang sudah tidak ada keringanan lagi, dua tahun di pasar darurat digratiskan retribusinya. Adapun syarat yang ditetapkan untuk dapat mendapatkan tempat di pasar permanen, yaitu menunjukkan Surat Hak Penempatan (SHP), memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan bersedia membayar retribusi secara elektronik (e-retribusi). Rencananya, Pemkot akan memindahkan para pedagang dari pasar darurat ke pasar permanen pada Maret 2017.

Sehubungan dengan persyaratan yang diajukan oleh pihak Pemkot tersebut, Seratusan Surat Hak Penempatan (SHP) milik pedagang Pasar Klewer dilaporkan hilang usai kebakaran pada Desember 2014 lalu. Padahal SHP menjadi syarat utama agar pedagang bisa menempati kembali pasar permanen pada 2017. Wakil Wali Kota Surakarta, Achmad Purnomo, menyayangkan hilangnya SHP mereka. SHP bisa hilang ini keterlaluhan, surat berharga mengapa bisa hilang, harusnya

disimpan secara baik-baik. Sama saja kalau KTP hilang, bisa merepotkan pihak lain. Namun Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta tetap memberi toleransi kepada para pedagang yang kehilangan SHP. Syaratnya ialah pedagang harus mencari surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Selain itu nama mereka harus ada di data pihak pengelola. Adapun syarat lainnya ialah pedagang harus melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pedagang juga harus bersedia membayar retribusi yang akan dilakukan secara elektronik.

Proses validasi data pedagang Pasar Klewer telah diselesaikan, pada tanggal 4 Maret 2017. Sebanyak 2.211 dijadwalkan akan menerima kunci kios pada pertengahan bulan Maret 2017. Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta mulai melakukan proses penempatan, dimulai dari pendataan, pemetaan persoalan, penyusunan jadwal, serta syarat-syarat telah dikomunikasikan dengan seluruh pedagang, baik melalui Paguyuban Pedagang Pelataran Pasar Klewer (P4K), Himpunan Pedagang Pasar Klewer (HPPK), Komunitas Pedagang Pasar Klewer (KPPK), pedagang renteng, hingga PKL disekitar pasar. Semua permasalahan sudah dibicarakan dan mereka sepakat mendukung untuk kelancaran penempatan. Semua pedagang telah bersepakat mematuhi aturan Dinas Perdagangan di Pasar Klewer yang baru, antara lain harus lunas retribusi, bersedia menjalankan e-retribusi, memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan berkomitmen tidak memperjualbelikan atau menyewakan kios. Pedagang juga siap menempati kios tanpa diundi.

Pada pertengahan bulan Maret 2017, Dinas Perdagangan akan mengundang para pedagang untuk mengambil kunci. Pedagang diberi waktu untuk menata barang dagangannya sampai bulan April 2017, dan pada bulan tersebut pedagang sudah diijinkan untuk berjualan bersama-sama. Sedangkan tanggal peresmian masih menunggu informasi dari Wali Kota Surakarta dan Presiden Jokowi.

Lurah pasar Klewer Edi Murdiarso, menjelaskan bahwa seluruh pedagang sudah menyerahkan berkas persyaratan penempatan, walaupun belum lengkap, dan untuk segera dilengkapi persyaratan administrasinya. Dengan demikian seluruh pedagang pasar Klewer sebanyak 2.211 pedagang siap menempati pasar baru. Di lantai dua Pasar Klewer yang baru akan ditempati pedagang pelataran, pedagang kios renteng, termasuk PKL dan *kemasan* (pedagang emas).

Menurut Pejabat Humas HPPK, Kusbani, bahwa proses administrasi penempatan pasar sudah ditutup awal bulan Maret 2017. Kemudian selanjutnya akan dilakukan *cross check* data antara HPPK dengan Dinas Perdagangan. Setelah *cross check* selesai dilanjutkan dengan pembagian kunci. Teknis pembagian kunci juga diatur agar tertib. Juga dipersiapkan soal keamanan dan teknis lainnya.

Puluhan pedagang Pasar Klewer kemungkinan tak bisa menempati kios pasar permanen dikarenakan belum menyerahkan berkas persyaratan kepada Pemerintah Kota Surakarta. Mereka diberi tenggang waktu sampai dengan pekan depan untuk melengkapi

berkas persyaratan tersebut (Espos, Jumat, 17 Maret 2017).

Persyaratan yang wajib dipenuhi diantaranya memiliki NPWP, memiliki surat hak penempatan (SHP) dan mampu menunjukkan SHP asli, melunasi tunggakan retribusi, jika ada tunggakan. Selain hal tersebut, menyerahkan surat pernyataan bersedia mengikuti e-retribusi, serta tidak akan menjual maupun menyewakan kios ke pihak lain. Data dilapangan masih ada 20 an pedagang yang belum melengkapi berkas.

Pemkot segera menjalin komunikasi dengan Himpunan Pedagang Pasar Klewer (HPPK) terkait dengan pedagang yang belum memenuhi persyaratan tersebut. Pada prinsipnya pedagang yang memenuhi persyaratan akan menerima kunci kios. Jika tidak memenuhi persyaratan, kepemilikan kios akan dipindahkan. Setelah tahapan verifikasi administrasi, Pemkot akan melanjutkan pada penetapan data pedagang Pasar Klewer. Data tersebut nantinya akan ditetapkan oleh Wali Kota sebagai *database* pedagang Pasar Klewer. Pembagian kunci akan dilaksanakan pada akhir bulan Maret 2017 ini.

Pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 Pasar Klewer baru diresmikan oleh Presiden Jokowi. Pada hari yang bersejarah tersebut, memiliki makna bahwa sebagian besar pedagang pasar Klewer adalah kaum perempuan, dengan semangat Kartini agar mampu berjuang mengembalikan kejayaan pasar dengan bangunan yang baru tersebut, juga mengandung harapan memberikan makna positif kepada para pedagang. Ibarat “Habis gelap terbitlah terang” karena dua tahun yang

lalu pasar Klewer terbakar dan sekarang telah mampu dibangun kembali.

Hasil akhir yang diharapkan dari Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk memberikan pendampingan tentang ketertiban lingkungan kepada Paguyuban Pedagang Pelataran Pasar Klewer (P4) Surakarta, sehingga terwujudnya sikap yang mencerminkan ketertiban lingkungan oleh para Paguyuban Pedagang Pelataran Pasar Klewer (P4) Surakarta.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilaksanakan dengan metode pendampingan dan diskusi yang disampaikan oleh Tim kepada Paguyuban PKL. Pengabdian melakukan monitoring lokasi pedagang, kemudian diberikan kesempatan untuk berdiskusi yang sifatnya saling menyampaikan permasalahan yang timbul tentang ketertiban lingkungan, kemudian hasil diskusi tersebut diperoleh point-point hasil sebagai penyusunan kesimpulan. Khalayak sasaran dalam Pengabdian pada Masyarakat ini adalah Paguyuban Pedagang Pelataran Pasar Klewer (P4) Surakarta.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Pedagang secara keseluruhan telah memiliki NPWP dan SHP (Surat Hak Penempatan).
2. Pedagang telah melunasi retribusi Pasar.
3. Pemerintah Kota Surakarta tidak menarik biaya kepemilikan lapak.
4. Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) telah menindaklanjuti indikasi

adanya jual beli lapak di Pasar Klewer Solo. Menurut peraturan, lapak yang sudah diserahkan kepada pedagang, tidak boleh diperjualbelikan kepada orang lain. Pemerintah Kota Surakarta pun tidak menarik biaya kepemilikan lapak.

5. Pedagang menyadari bahwa pelanggaran, yaitu dengan menjual atau menyewakan kepada pihak lain, maka berdampak pada pencabutan hak penempatan lapak . Pedagang sanggup mentaati kesepakatan sejak awal, yakni apabila ada kios atau los yang kosong, untuk mengkoordinasikannya dengan Pemkot dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan Kota Surakarta.

Program Pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan Kota Surakarta telah berhasil dengan baik, program tersebut antara lain adalah Pedagang secara keseluruhan telah memiliki NPWP dan SHP (Surat Hak Penempatan). Pedagang secara disiplin telah melunasi retribusi Pasar. Keberadaan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) telah mampu menindaklanjuti indikasi adanya jual beli lapak di Pasar Klewer Solo. Para pedagang bersedia mentaati peraturan, dimana lapak yang sudah diserahkan kepada pedagang, tidak boleh diperjualbelikan kepada orang lain. Pemerintah Kota Surakarta tidak menarik biaya kepemilikan lapak.

Pedagang menyadari bahwa melakukan pelanggaran, yaitu dengan menjual atau menyewakan lapak kepada pihak lain, maka berdampak pada pencabutan hak penempatan lapak . Pedagang sanggup mentaati

kesepakatan sejak awal, yakni apabila ada kios atau los yang kosong, untuk mengkoordinasikannya dengan Pemkot dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan Kota Surakarta.

Pengabdian menyarankan agar pengelolaan pedagang kaki lima di pasar Klewer ini selalu diikuti dengan manajemen pengelolaan yang lebih baik lagi, dengan sistem penerapan kebijakan yang diterapkan secara disiplin namun juga fleksibel, perlu adanya sistem kerja sama antara pengelola dan pedagang, mengingat sangat tidak mudah mengelola jumlah pedagang yang sangat besar dalam satu lokasi yaitu Pasar Klewer Surakarta.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arundhati, K. (2000), *Pemberdayaan PKL melalui kebijaksanaan Pembinaan, Dukungan, Kemitraan, serta peningkatan Ketrampilan*, Jakarta, NEED Lingkungan Manajemen Ilmiah 2 (10), Oktober 2000.
- Budi Prayitno, 2001, *Kasualitas Pertumbuhan Tenaga Kerja dan Tingkat Penyerapan di Kota Surakarta (Penel)*, Surakarta, Lemlit-Unisri.
- Chamid Abdullah, 1989, *Peran Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Ekonomi di Jawa Timur*, Surabaya, Lemlit Untag.
- Irwan Abdullah, 1997, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta, Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud.
- Harold Koontz, (1996), *Manajemen*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- James F. Enjel, (1992), *Psikologi Sosial*, Bandung, Alfabeta.

- Joko Suwandi, 1987, *Motivasi dan Mobilitas Pedagang Kakilima Sepanjang Jalan Gatot Subroto Solo*, Surakarta, LPPM-Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kartono, K. 1990. *Menggali Potensi PKL sebagai unsur pembangunan Dalam Pembangunan Bandung Kota Indah*, Bandung, Fak, Sospol, UNPAD.
- Kuntjorojakti, 1994, *Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Ma'arif Jamuin, 2002, *Perilaku Ekonomi Pedagang Warung Tenda Dalam Krisis Moneter: Studi Kasus di Wilayah Kota Barat Surakarta*, Surakarta, Lemlit UMS.
- Manning, dan Effendi, 1996, *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Nana Sudjana dan Ibrahim, 1989, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung, Penerbit Sinar Baru.
- Suyatmini, 2000, Profil Pedagang Kaki Lima di Kartasura Kabupaten Sukoharjo, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial-IPS-FKIP-UMS*, Vol. 10 No. 2 Desember 2000.
- Yetty Sarjono, 2000, *Analisis Perubahan Sosial Pedagang Sektor Informal di Kartasura Jawa Tengah*, Surakarta, Lemlit UMS.
- Vembriarto, (1990), *Patologi Sosial*, Yogyakarta: IKIP Yogyakarta Press.

Sumber Lain:

1. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.
2. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pasar Tradisional.
3. Peraturan Walikota Surakarta No. 17b Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 3 Th. 2008.

4. Surat Keputusan Walikota Surakarta No.510/98-A/I/2012 tentang Penetapan Lokasi Penataan PKL Kota Surakarta.
5. Pemerintah Kota Surakarta: [www.surakarta.go.id](http://www.surakarta.go.id).
6. Berita Solopos tentang Pasar Klewer edisi 2017.